

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT
MOTOR OLEH DEBITUR
(Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare)**



OLEH:

**UMMI KALSUM
NIM: 2120203874234042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT
MOTOR OLEH DEBITUR
(Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare)**



OLEH

**UMMI KALSUM
NIM: 2120203874234042**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Pada
Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit
Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP
Cabang Parepare)

Nama Mahasiswa : Ummi Kalsum

NIM : 2120203874234042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 701 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit
Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP
Cabang Parepare)

Nama Mahasiswa : Ummi Kalsum

NIM : 2120203874234042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Nomor: 701 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 3 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.

(Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

Sitti Chaeriah Rasyid

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur (Studi Kasus di FIFGROUP Cabang Parepare)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada orangtuaku, Ayahanda Jufri dan Ibunda Kasmawati yang sangat sabar dalam mendidik anak-anaknya, selalu mengusahakan keperluan penulis dengan sebaik-baiknya, dan menjadi pendengar terbaik dari keluh kesah penulis. Penulis persembahkan untuk kalian sebagai rasa syukur telah mendukung dan mendokakan penulis dengan sepenuh hati. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. Hannani, M.Ag yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dr. Rahmawati, M.Ag beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Pembimbing utama Bapak Wahidin, M.HI yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan arahan yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Teman-teman seperjuangan saya di bangku perkuliahan yaitu Nadia Apriliyanti, Nur Halizah, Indah Juniarti, Arni Asmiranti dan Sriyuli yang telah kebersamai penulis selama 8 semester, saling support dan berjuang sama-sama dalam hal apapun. Juga untuk teman-teman saya Herviani Asri, Nurul Hikma, dan Dini Fitrilia yang telah memberikan hiburan dan semangat kepada penulis. Terkhusus untuk Suardi/Ura, kak Masna, dan kak Masni yang telah menjadi *support system* terbaik untuk penulis.
5. Staff administrasi FAKSHI yang telah memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan.
6. Karyawan kantor Fifgroup cabang Parepare yang telah membantu peneliti pada saat penelitian.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat karunia dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan dicatat sebagai amal jariyah. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun sebagai manusia biasa tentunya tidak pernah luput dari kesalahan, maka dari itu penulis sangat menghargai masukan dan kritikan dari para pembaca skripsi ini.

Parepare, 17 Maret 2025

Penulis,



Ummi Kalsum
NIM.2120204874234042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ummi Kalsum

Nim : 2120203874234042

Tempat/Tanggal Lahir : Carawali, 1 Januari 2003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

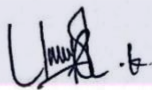
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP cabang Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 9 April 2025

Penulis,



Ummi Kalsum

NIM.2120203874234042

ABSTRAK

Umami Kalsum, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP cabang Parepare), “dibimbing oleh” (Wahidin).*

Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP cabang Parepare, dengan berfokus pada tiga masalah yaitu: 1) Bagaimana analisis terjadinya wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP cabang Parepare, 2) Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi wanprestasi oleh debitur di FIFGROUP cabang Parepare, dan 3) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP cabang Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian terbagi menjadi 3 yaitu Pertama, seorang debitur atas nama Umar melakukan kredit motor di lembaga *leasing* dengan tujuan ingin menjadikan unit tersebut sebagai mata pencahariannya dengan menjadi tukang ojek. Setelah dua kali angsuran, dia melakukan *over* alih kredit motor kepada Rusdi (debitur kedua) tanpa sepengetahuan pihak lembaga *leasing*. Mereka membuat perjanjian *over* alih kredit secara tertulis. Kedua, alasan debitur yang melakukan pengalihan perjanjian kredit motor adalah karena penyakitnya kambuh yang membuat dia harus berhenti mangkal. Hal tersebut membuat debitur ini kesulitan untuk membayar cicilan motornya karena tidak lagi memiliki penghasilan. Ketiga, hukum ekonomi syariah memandang wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum sebagai debitur dan pelanggaran terhadap akad yang sah. Penyelesaian melalui musyawarah, arbitrase, dan konsep ganti rugi yang adil menjadi solusi utama agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Islam serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Debitur, Wanprestasi, Pengalihan Perjanjian Kredit Motor.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41

G. Teknik Analisis Data	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Analisis terjadinya wanprestasi dalam transaksi pengalihan perjanjian kredit motor di FIFGROUP Cabang Parepare.....	44
B. Penyebab sehingga terjadi wanprestasi oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare.....	49
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Yang Terjadi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur di FIFGROUP Cabang Parepare.....	55
V. PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	38
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	V
2	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
3	Rekomendasi Penelitian DMPTSP	VIII
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XII
7	Biodata Penulis	XIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قليل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

النَّوْءُ : *Al-Nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰه *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang tidak pernah terlepas dari aturan-aturan hukum. Bagi seorang mukmin yang patuh dan taat kepada aturan-Nya, tentu akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Salah satu bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Swt. adalah amanah dalam bermuamalah. Di zaman sekarang banyak orang yang tergila-gila terhadap harta benda sehingga mereka tidak peduli apakah cara ia mendapatkan harta tersebut halal atau tidak. Mereka mengabaikan aturan-aturan Islam yang mengajarkan kita agar dalam memperoleh atau mendapatkan sesuatu harus dengan jalan yang halal. Untuk itu, perlu adanya kaidah-kaidah atau norma hukum seperti moral dan etika untuk memperoleh keselarasan serta keharmonisan dalam suatu transaksi yang dilakukan. Di dalam Islam, muamalah adalah sesuatu yang diperbolehkan.¹

Manusia tidak boleh semena-mena dalam melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, karena kita telah diikat dengan seperangkat nilai iman dan akhlak yang mengharuskan untuk tetap menjaga etika dalam bermuamalah, baik posisi kita sebagai produsen, konsumen, distributor atau sebagainya. Menurut hukum Islam, apa pun yang mengarah pada kesejahteraan individu atau masyarakat adalah baik secara moral dan apa pun yang merugikan adalah buruk secara moral. Sistem etika yang ditetapkan dalam Islam adalah keyakinan kepada Allah swt, yang kemudian membentuk dasar masyarakat Islam. Etika Islam memerintahkan pengikutnya untuk rajin menjaga perilaku, kata-kata, pikiran, dan niat mereka dan mematuhi norma-norma dan kode

¹ Anggun Oktavia Sari, "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)", *Diss. IAIN Bengkulu*, (2021) h.8.

moral tertentu dalam urusan keluarga mereka, dalam berhubungan dengan kerabat, tetangga, dan teman, serta dalam transaksi bisnis mereka.²

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar persetujuan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli tidak pernah terpisah dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena dengan akad tersebut mengikat kedua belah pihak secara hukum (lazim) dalam bermuamalah. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan dari orang lain yang diperlukan harus dibayar dengan barang lain yang disepakati oleh penjual dan pembeli, atau dengan alat tukar seperti uang atau barang berharga lainnya.

Jual beli dengan *leasing* adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum. *Leasing* adalah jenis pembiayaan yang memberikan barang modal untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dimana kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan tentang kontrak. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*lease*”, yang berarti menyewakan. Namun demikian, definisi ini sering mendapat penafsiran yang keliru yang biasa orang-orang menyamakan antara *leasing* dengan sewa-menyewa rental.

Rent/rental memang hampir sama dengan *leasing*, namun diantara keduanya memiliki perbedaan. Dalam transaksi sewa menyewa, terdapat jangka waktu pemakaian yang ditentukan terhadap objeknya. Sedangkan didalam transaksi *leasing* terdapat orang yang melakukan kredit dalam hal ini disebut sebagai *lessee* dan pihak lembaga peminjaman/ pembiayaan yang disebut sebagai *lessor* dimana objeknya yaitu tergantung pada keinginan pihak *lessee* dan akan dipertanggungjawabkan nantinya dengan melakukan pembayaran secara berkala kepada pihak *leasing* sesuai dengan kesepakatan bersama. Syarat-syarat subjek dalam *leasing* memiliki perjanjian tertentu

² Rosmaya, et al. “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20.1 (2022), h.5.

yang telah diatur, dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya.

Mekanisme *leasing* dalam ekonomi syariah diterapkan dalam akad *Alijarah al-muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.³ Dalam transaksi *leasing* terdapat hak opsi untuk nasabah dimana ia berhak memilih barang yang akan menjadi objek kreditnya. Namun dalam hal ini nasabah harus melakukan akad terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama transaksi.

Perusahaan *leasing* pada umumnya memberikan pembiayaan untuk barang modal yang diminta oleh nasabah. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah jika mereka memerlukan barang modal seperti motor, mobil atau peralatan kantor yang kemudian nasabah tersebut nantinya akan membayarnya secara berkala sesuai kesepakatan diawal. Lembaga pembiayaan *leasing* pada umumnya menyediakan produk/barang keperluan yang bersifat produktif. Namun pada kenyataannya, beberapa masyarakat yang memaksakan diri untuk melakukan pinjaman padahal belum mampu membayar kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dari hal tersebut nasabah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Dalam pembiayaan *leasing* sering terjadi praktik penyimpangan, salah satunya yaitu pengalihan perjanjian kredit yang objek atau barangnya masih dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit motor itu sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya wanprestasi. Pengalihan perjanjian kredit merupakan suatu proses di mana hak dan kewajiban dari pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dialihkan kepada pihak lain. Dalam praktik perbankan dan keuangan, pengalihan perjanjian kredit sering

³ Yogi Yuniarto, "Pengalihan Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga dalam Status Leasing Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur", *Diss. IAIN Metro*, (2020), h.3.

terjadi, baik untuk keperluan restrukturisasi kredit, pengambilalihan aset, maupun sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko. Proses pengalihan ini diatur oleh hukum perdata dan peraturan perbankan yang bertujuan menjaga hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengalihan perjanjian kredit, seperti ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya sehingga perlu mencari pihak ketiga yang bersedia menanggung sisa kewajiban tersebut. Selain itu, pengalihan juga sering terjadi dalam transaksi bisnis, seperti akuisisi perusahaan atau transfer aset di mana perjanjian kredit yang masih berjalan ikut dialihkan kepada pihak yang mengambil alih aset atau perusahaan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi sering merujuk pada pelanggaran terhadap kesepakatan kontraktual yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pengertian wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238 yang menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi jika pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan atau teguran.

Ada beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik. Pertama, pihak yang terikat kontrak mungkin sama sekali tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Kedua, pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, misalnya kualitas atau jumlah yang disepakati tidak terpenuhi. Ketiga, pemenuhan kewajiban dilakukan terlambat atau melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Keempat, pemenuhan kewajiban yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain meskipun secara formal sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Akibat dari wanprestasi dapat berdampak serius bagi pihak yang dirugikan. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau bahkan membatalkan kontrak, tergantung pada ketentuan dalam

perjanjian atau pertimbangan pengadilan. Tujuan utama dari pengaturan mengenai wanprestasi adalah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, aturan mengenai wanprestasi membantu menjaga keadilan dalam hubungan hukum perdata dan menegakkan tanggung jawab kontraktual bagi para pihak.⁴ Perlu diketahui bahwa kredit adalah cicilan yang dilakukan oleh seorang nasabah pada lembaga pembiayaan dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Jadi jika barang kredit tersebut belum sampai jangka waktunya atau belum lunas, maka barang tersebut belum menjadi hak milik seutuhnya dari nasabah tadi. Sehingga jika barang kredit itu dialihkan kepada pihak lain dan terjadi penunggakan pembayaran (wanprestasi), maka akan menimbulkan suatu masalah.

Fakta dan masalah di atas menunjukkan perbedaan antara teori dan praktiknya di lapangan. Dalam kasus ini dimana barang yang diperjual-belikan belum menjadi kepemilikan penuh penjual sehingga menimbulkan suatu masalah. Karena transaksi jual beli ini terjadi pada saat barang tersebut masih terikat kredit kepada kreditur atau dapat dikatakan belum lunas cicilannya. Salah satu contoh transaksi yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, adalah penjualan dan pengalihan perjanjian kredit motor yang masih dalam proses kredit. Sehingga berdasarkan masalah yang ada di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terhadap pengalihan perjanjian kredit motor tersebut apakah transaksinya sah dalam hukum Islam atau sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai transaksi jual beli dalam permasalahan ini sehingga penulis memilih judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare)”.

⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian” *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020), h. 44.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terjadinya wanprestasi dalam transaksi pengalihan perjanjian kredit motor di FIFGROUP Cabang Parepare?
2. Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi wanprestasi oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis terjadinya wanprestasi dalam transaksi pengalihan perjanjian kredit motor di FIFGROUP Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur di FIFGROUP Cabang Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan pengalihan perjanjian kredit dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa yang terjadi.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku pengalihan kredit yang telah terlanjur melakukannya maka penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang benar sesuai syariat atau tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti. Dimana peneliti melihat topik penelitian sejenis agar nantinya tidak terjadi sebuah upaya plagiasi dan memungkinkan adanya suatu pembaruan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian relevan pada umumnya dijadikan bahan rujukan dan sebagai referensi pendukung terhadap hal-hal yang akan dibahas, sehingga dalam hal ini penulis memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan ulang agar dapat menghindari pembahasan yang berulang.⁵ Adapun hasil penelitian relevan dari peneliti sebelumnya yang juga membahas mengenai judul yang akan diteliti diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Oktavia Sari, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul skripsi “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di FIF Group Kota Bengkulu)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah memenuhi sebagian rukun dan syarat. Rukun yang telah dipenuhi ialah adanya subjek dan objek jual beli serta terdapat akad antara pihak pertama dengan pihak kedua. Akan tetapi, terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat ekonomi Islam yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah *kafalah* (pengalihan utang), *restructuring*, *rescheduling* atau penjadwalan kredit kembali, *take over* kredit, pindah sistem kredit, dan *over* kredit. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan mengenai peninjauan transaksi jual beli perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan lainnya dari segi objeknya yaitu sepeda motor, serta membahas mengenai wanprestasi. Dari segi perbedaan, pada penelitian ini peneliti mengkaji masalah praktik kredit motor di bawah tangan sehingga mengakibatkan wanprestasi, sedangkan pada penelitian penulis akan mengkaji sengketa yang terjadi akibat dari wanprestasi pengalihan perjanjian kredit motor yang dilakukan oleh debitur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Israbeta Putrisani, mahasiswi Universitas Airlangga Surakarta dengan judul “Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan”. Dalam skripsi ini penulis membahas masalah yang dihadapi masyarakat terkait perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang membawa dampak negatifnya seperti kerugian. Meskipun kondisi tertentu sering terjadi, perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering mengalami masalah seperti transfer hak atas properti KPR di bawah tangan oleh debitur kepada pihak lain sebelum pembayaran KPR tersebut selesai tanpa

sepengetahuan bank atau aktivasi kredit. Studi ini bertujuan untuk mempelajari proses pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan dan bagaimana hukum pengalihan KPR yang dilakukan di bawah tangan berdampak pada perjanjian KPR. Proses pengalihan pada KPR merupakan tindakan Novasi Subjektif Pasif, dikarenakan terjadi pergantian debitur dengan persetujuan kreditur dengan pembebasan debitur lama dari kewajibannya. Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitur kepada bank, sehingga bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah perbedaan pada objek penelitian. Adapun persamaannya adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan perjanjian pembayaran, dan wanprestasi. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Sugara S. Birih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Perjanjian Alih Debitur yang dibuat di bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis implikasi hukum dari perjanjian alih debitur yang dibuat dibawah tangan ditinjau dari ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian alih debitur yang dibuat di bawah tangan keberlakuannya adalah

batal karena bertentangan dengan asas itikad baik yang merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah dari segi pengalihan perjanjian kredit dibawah tangan oleh debitur. Sedangkan perbedaannya terdapat pada segi hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis berlandaskan pada Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Taudlikhul Afkar, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa kredit macet berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya operasional pada bank umum syariah di Indonesia yaitu sebesar 40.2%. Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kredit macet maka biaya operasional akan meningkat sehingga tidak terjadi efisiensi biaya operasional melainkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan akibat dari besarnya cadangan atau biaya untuk penghapusan kolektabilitas aktiva produktif. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada masalah kredit macet, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

B. Tinjauan Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari kata “bay” yang artinya mengambil dan memberi sesuatu, atau dalam bahasa arab yaitu مُقَابَلَةٌ بِشَيْءٍ, yang artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang mempunyai akibat pertukaran kepemilikan, baik itu uang dengan barang maupun barang dengan barang dan jika tidak dibuat akad yang baik dan benar, baik tertulis maupun tidak, maka tidak sah.⁶ Menurut terminologinya, pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran harta benda atas kemauan bersama atau pengalihan hak milik kepada pembeli dalam bentuk alat tukar yang sah dengan imbalan tertentu, yaitu sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Mengalihkan hak kepemilikan suatu barang dan menerima harta (harga) dari seseorang berdasarkan kehendak kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
3. Tukar menukar uang dengan uang, harta dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.⁷

Inti dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda berharga dengan tujuan untuk menjadikannya milik dengan cara tertentu yang diizinkan oleh syara'. Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana

⁶ Wati Susiawati, “Jual beli dan dalam konteks kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171.

⁷ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank : Teori dan Aplikasi* (Penerbit: Adab, 2021).

pihak yang satu yakni si pembeli dengan keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan membayar atas barang yang dibeli dari si penjual sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. Dasar hukum jual beli

Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama membenarkan adanya jual beli karena transaksi jual beli adalah salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1. Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah/2: 275 , Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mengetahuinya kemudian berhenti melakukannya, maka apa yang diperolehnya dahulu itu menjadi urusannya dengan Allah Swt., dan orang-orang yang telah mengetahui sedangkan masih melakukan riba, maka dia kekal didalam neraka.

⁸ Al-Qur'an Al-Karim

b). QS. An-Nahl/ 16: 91, Allah Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Terjemahnya:

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia wajib menepati perjanjiannya dengan Allah Swt. dan dengan manusia baik itu dalam bentuk akad, perjanjian, jual beli, ataupun sejenisnya karena Allah Swt. maha mengetahui dan Dialah yang menjadi saksi atas segala sesuatu.

2. Hadis

Adapun salah satu dasar hukum yang berasal dari Hadis Rasulullah saw. yang memperbolehkan muamalah jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، (رواه البزر وصحه الحاكم)¹⁰

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi bahwasannya Nabi saw. Ditanya apakah pencaharian yang lebih baik? Jawabnya: "Bekerja dan tiap-tiap jual beli yang mabrur" (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

⁹ Itsnaini Chusnul Khotimah, "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.02 (2022), 42.

¹⁰ Kitab Musnad al-Bazzar

Maksud dari mabrur di atas adalah jual beli yang terbebas dari segala hal yang dapat membatalkan atau membuatnya tidak sah, seperti jual beli haram, judi, penipuan, riba, paksaan, dan lain-lain.

3. Ijma'

Menurut Sayyid Sabiq, selain ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., dasar hukum jual beli juga berasal dari ijma', atau kesepakatan Mujtahid bahwa jual beli sebagai cara untuk mendapatkan harta telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan masih dianggap sebagai cara yang sah hingga saat ini. Para ulama sepakat bahwa jual beli sebagai sarana karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkannya harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau alat tukar menukar, yaitu uang atau barang lainnya. Secara ijma', para ulama sepakat mengenai hukum jual beli. Manusia tentu sangat membutuhkan transaksi jual beli. Untuk mendapatkan uang dan barang, seseorang harus bergantung pada orang lain. Oleh karenanya hikmah dibolehkannya jual beli adalah untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹¹

c. Rukun dan syarat jual beli

1. Rukun jual beli

Menurut hukum Islam, jual beli dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (objek akad), dan *Shigat* (lafaz

¹¹ Purnama Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)", *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, (2020).

ijab qabul). Dalam menetapkan hukum jual beli, ulama mazhab Hanafi menyebutkan hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari seorang penjual). Menurut mereka, kerelaan kedua belah pihak yang menjadi unsur penting dalam transaksi jual beli yang sah. Unsur kerelaan itu terlihat dalam ijab dan qabul, atau saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari *ijab*, *qabul*, *aqid* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).¹²

2. Syarat-syarat jual beli

Transaksi jual beli yang baik ialah yang memberikan pengaruh baik dan memenuhi syarat-syarat berdasarkan syariat Islam. Baik dalam segi *sighat*, subjek maupun objek yang diperjualbelikan. Tujuan umum dari adanya semua syarat tersebut adalah untuk mencegah konflik antar manusia, menjaga kesejahteraan orang yang sedang berakad, dan mencegah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam menetapkan persyaratan jual beli, setiap ulama mazhab memiliki pendapat tersendiri mengenai syarat-syarat jual beli yakni sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

Menurut Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- a) Syarat akad: pelaku jual beli harus bertindak secara hukum, ijab dan qabul harus sesuai, dan objek jual beli harus menjadi milik sendiri dan dapat diserahkan.

¹² Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), h. 235.

- b) Syarat sah akad: syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tawqif* (pembatas waktu), *gharar* (tipu daya/ketidakjelasan), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan lainnya. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam *murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur haram dalam jual beli.
- c) Syarat pelaksanaan akad: objeknya haruslah barang milik si penjual dan berkuasa dan memiliki hak kepemilikan atas objek tersebut.
- d) Syarat lazim (kemestian): syarat lazim yaitu tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.¹³

2. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Syarat pelaku jual beli : penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik utuh barang dan keduanya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dewasa.
- b) Syarat akad jual beli: pengucapan ijab dan qabul dilaksanakan pada satu tempat.
- c) Syarat barang yang diperjual-belikan yaitu bukan barang yang dilarang syariat, barang harus memiliki manfaat, harus suci, serta dapat diserahkan.

¹³ Sholikul Ridwan, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM OVER KREDIT".

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Syarat pelaku jual beli : harus dalam keadaan sadar, tidak ada unsur paksaan, memiliki hak kepemilikan, dewasa dan pembeli bukanlah seorang musuh.
- b) Syarat akad jual beli : akad dilakukan dengan mengucpkan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli dengan sempurna serta memiliki kejelasan baik akad maupun barang yang diperjualbelikan.
- c) Barang yang diperjualbelikan : barangnya harus suci dan tidak mengandung sesuatu yang haram, memiliki manfaat, barang harus milik sendiri si penjual, harus jelas dan akad dilakukan oleh kedua belah pihak atas kesadaran masing-masing.

4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa syarat, antara lain:

- a) Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan keduanya yakni si penjual dan si pembeli ridha atas akad yang dilakukan.
- b) Syarat akad jual beli yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- c) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad dan diketahui

oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.¹⁴

d. Macam-macam jual beli

Jumhur ulama menggolongkan macam-macam jual beli menjadi 2 (dua), yaitu adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Shahih: Jual beli shahih adalah jual beli yang telah memenuhi aturan hukum islam, serta akad yang dilakukan telah terpenuhi.
2. Jual Beli Batal: Jual beli batal didefinisikan sebagai jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.¹⁵

e. Berakhirnya akad jual beli

Berakhirnya akad jual beli terjadi apabila perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Adapun pandangan para ulama terhadap berakhirnya akad jual beli ialah sebagai berikut:

- a) Telah jatuh tempo atau jangka waktu perjanjian telah sampai, apabila sebelumnya telah ditentukan batas waktunya.
- b) Ketika akad tidak bersifat mengikat, sehingga kemudian hari dibatalkan oleh para pihak yang mengadakan akad (*fāsakh*).

Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad tersebut bisa dianggap berakhir jika:

¹⁴ Marzha Dwi Syahroni, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DI ATAS BAGAN (Studi di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)", *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, (2019).

¹⁵ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), h. 235-267.

- a) Akad jual beli itu fasid atau disebabkan karena ada unsur kecurangan dalam arti tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli.
- b) Penerapan syarat *khiyar aib*, yaitu adanya hak untuk membatalkan perjanjian karena sesudah perjanjian tersebut terdapat kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, atau penerapan *khiyar ru'yah*, yaitu adanya hak memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad transaksi jual beli terhadap objek yang belum pernah dilihat.
- c) Sudah tercapainya suatu tujuan akad jual beli secara sempurna.¹⁶

2. Kredit

a. Pengertian kredit

Di dalam buku “Islam dan Teori Pembungaan Uang”, menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa berdasarkan fakta yang ada terlihat jelas Islam melarang segala bentuk riba (pembungaan uang) dalam bermuamalah. Ini tidak berarti bahwa perkreditan dilarang oleh Islam, karena menurut Qureshi, ekonomi kontemporer tidak dapat berfungsi tanpa kredit dan pinjaman. Dua jenis pinjaman terdiri atas: pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) digunakan untuk memulai bisnis.

Pinjaman kredit diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya rumah tangga. Undang-Undang Bab 1 No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 12 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau

¹⁶ Anshori, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi* (Ugm Press, 2018).

perjanjian kedua belah pihak yang mengadakan akad, atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

b. Jual beli kredit dalam Islam

Jual beli dengan sistem kredit sangat dikenal masyarakat khususnya pada kalangan menengah ke bawah. Suatu metode yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli bagi seseorang yang ingin membeli sesuatu namun belum memiliki uang yang cukup. Dengan adanya sistem kredit, masyarakat dapat membeli barang yang mahal tanpa harus membayarnya secara kontan. Jual beli kredit adalah jenis jual beli dimana pembayarannya dilakukan secara berkala berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

c. Hukum jual beli kredit

Ulama dari empat mazhab Syafiiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, dan Zaid bin Ali beserta sebagian besar ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, meskipun dari pendapat yang berbeda apakah harga barang yang dijual sama dengan harga tunai atau lebih tinggi. Namun, mereka sama-sama mensyaratkan bahwa dalam jual beli tersebut harus ada akad, yang berarti bahwa penjual dan pembeli setuju bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sistem kredit. Dalam transaksi seperti ini, si penjual biasanya menunjukkan dua

¹⁷ Sarijo Kustina, "PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)", *Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, (2023).

¹⁸ Ahmad Luthfi, Nur Zakiah, Arbainah Vina Korneliya, "Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)", *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2022).

harga: harga tunai dan harga kredit. Jadi pembeli harus menentukan dengan jelas apakah mereka ingin membeli dengan kredit atau dengan uang tunai.

Jual beli secara angsuran tidak ada masalah jika seseorang membeli barang dagangan dan kemudian menjualnya secara samar. Pembayaran angsuran dapat dilakukan beberapa kali cicilan berdasarkan kesepakatan keduanya yakni penjual dengan pembeli. Hal yang paling penting dalam akad ini adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual sebelum akad dilakukan. Jika penjual melakukan akad jual beli dengan seseorang yang tidak memiliki barang tersebut, maka dia tidak diizinkan untuk menjual barang yang tidak dimilikinya.

Hukum jual beli kredit dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara khusus, namun terdapat ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam transaksi ini. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman adalah surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba'i al-muajjal*). Berikut Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 283, Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْوَيْدِ الَّذِي أَوْثَقْتُمْ أَمَانَةً وَلِيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang

siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Dalam ayat ini Allah menetapkan beberapa aturan bagi hamba-hamba-Nya dalam bermuamalah (hutang-piutang). Allah menjelaskan beberapa hukum mengenai pengurusan harta, yaitu menulis surat hutang, mempunyai saksi, memperoleh jaminan bila tidak ada yang menulis surat dan saksi.

d. Persyaratan keabsahan akad jual beli kredit

Agar sahnya suatu akad, barang-barang yang diperjanjikan harus sudah berada di tangan penjual pada saat akad. Oleh karena itu, jual beli secara angsuran diperbolehkan apabila penjual telah memiliki barang tersebut sebelum akad dibuat. Misalnya, seorang pedagang berkata kepada kreditur: “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadamu”. Jika sebelumnya ada kesepakatan dan persekongkolan dalam cara ini, maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan. Sebaliknya, apabila seseorang menjual barang kepada pembeli melalui akad penyerahan yang sah, maka pembeli menjual barang tersebut kepada debitur. Debitur kemudian menawarkan barangnya kepada siapa saja yang bersedia membayar lebih, dan akhirnya penjual pertama membeli kembali barang tersebut. Maka jual beli tersebut sah karena tidak adanya kesepakatan sebelumnya. Akad jual beli kredit yang lebih mahal dari harga tunai pada dasarnya diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, dan riba serta hasilnya menjadi harta haram.²⁰ Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya

²⁰ Erna Damayanti, “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2, (2017), h. 211-240.

1. Perjanjian / akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Oleh karenanya, jual beli seperti itu tidak diperbolehkan. Memisahkan harga tunai dengan harga margin yang dikaitkan dengan waktu dan bunga dalam akad penjualan kredit juga tidak diperbolehkan karena mirip dengan riba.
2. Sebelum kontrak penjualan atau pembelian kredit dibuat, produk terlebih dahulu menjadi milik penjual. Oleh karena itu, penjual kredit tidak dapat mengadakan akad jual beli sepeda motor secara kredit dengan konsumen. Setelah mengadakan perjanjian jual beli, sepeda motor tersebut harus dipesan, dibeli di salah satu pusat penjualan sepeda motor, dan kemudian diserahkan, lalu diteruskan ke pembeli.
3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
4. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang
5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli secara tunai pada saat akad berlangsung.
6. Saat melakukan transaksi, harga harus tunggal dan jelas, serta jumlah cicilan dan jangka waktu juga harus jelas.
7. Perjanjian jual beli kredit harus tegas. Oleh karena itu, suatu kontrak tidak dapat diselesaikan dengan metode sewa-beli.
8. Tidak diperkenankan mengenakan persyaratan kewajiban membayar denda atau menaikkan harga barang apabila pembeli terlambat membayar

angsuran. Karena ini adalah salah satu bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman Rasulullah.²¹

3. *Hiwalah* / Pengalihan Kredit

Hiwalah adalah pengalihan kredit atau *over* kredit dalam Islam yang berarti pengalihan hutang dari debitur pertama kepada debitur kedua. Secara bahasa *hiwalah* berasal dari kata *tahawwul* yang berarti berpindah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad ini memindahkan tanggungan hutang dari seseorang ke orang lain (Al-Fauzan S, 2005:425). Pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqal* dan *attahwil*, artinya adalah memindahkan atau mengalihkan (Sayyid S.,1987:178).

Dalam kitab Al-Inayah Zuhayli mengutip definisi *hiwalah* ialah suatu perpindahan utang dari tanggungan ashil (muhiil) kepada *muhal'alaih* atau orang yang bertanggung jawab setelah *hiwalah* (Nurul.H & Heykal.M., 2010:103). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak, didasarkan kesepakatan bersama.²²

²¹ Maulidda Fitria, "Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)", *Diss. IAIN Ponorogo*, (2022).

²² Azizul Fikri, Nurnasrina Nurnasrina, Heri Sunandar, "Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.2 (2023), h. 92.

Pengalihan kredit atau *over* kredit merupakan suatu cara pemindahan kredit dari pihak kedua dalam perjanjian *leasing* kepada pihak ketiga. Pengalihan tersebut adalah tindakan debitur yang mempunyai barang kredit yaitu kendaraan motor yang di cicilnya dari pihak *leasing* kemudian menjualnya yang mana status motor tersebut masih terikat pinjaman dengan kreditur. Namun dalam hal ini pihak kreditur tidak mengetahuinya, kemudian dari hal tersebut menimbulkan suatu akibat yang mana prestasi dari debitur tidak dapat lagi dipenuhi (Rilla R.E.S., 2015:35).²³

Berdasarkan penjelasan tentang arti *over* kredit dalam Islam di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang lain sesuai kesepakatan bersama.

4. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang mengatur kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan. Konsep ini mencakup aspek keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban biasanya timbul dari pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur hubungan sosial atau kepentingan tertentu, seperti hukum pidana, perdata, atau administrasi.²⁴

Pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan berdasarkan jenis hukum yang relevan. Dalam hukum pidana, seseorang bertanggung jawab jika ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini

²³ Andri Junifia. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Over Kredit Kendaraan Dibawah Tangan (studi kasus dinagari balimbing)", (2022).

²⁴ Bernada, Tetanoe. "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.1 (2017): 1-24.

melibatkan unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Contohnya, seseorang yang melakukan pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ia dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Sementara itu, dalam hukum perdata, pertanggungjawaban sering berkaitan dengan ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Sebagai contoh, seorang pemilik kendaraan yang kendaraannya rusak akibat kelalaian pengemudi lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pengemudi tersebut.

Di sisi lain, terdapat pertanggungjawaban hukum administrasi, yang berlaku dalam hubungan antara individu atau badan hukum dengan pemerintah. Jika seorang pejabat publik atau instansi pemerintah melakukan pelanggaran terhadap aturan administrasi, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme tertentu, seperti pengajuan keberatan administratif atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Teori pertanggungjawaban hukum juga mencakup dimensi moral dan etis. Dalam teori hukum klasik, tanggung jawab dianggap bersifat pribadi, yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Namun, dalam konteks modern, pertanggungjawaban hukum juga dapat melibatkan pihak lain, seperti pemberi kerja yang bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya dalam hubungan kerja.

Salah satu prinsip penting dalam teori pertanggungjawaban hukum adalah kesalahan. Dalam banyak sistem hukum, kesalahan dianggap sebagai dasar utama untuk menuntut seseorang. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus

pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa mempersoalkan adanya unsur kesalahan. Contohnya adalah tanggung jawab produsen atas produk cacat yang membahayakan konsumen.

Selain itu, teori pertanggungjawaban hukum juga mengenal prinsip *vicarious liability*, dimana seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Misalnya, perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan tugas perusahaan, sejauh tindakan tersebut berada dalam lingkup pekerjaannya.

Dalam praktiknya, teori pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan teori ini menjadi esensial dalam setiap sistem hukum.

C. Tinjauan Konseptual

1. *Leasing* atau Lembaga Pembiayaan

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan berbunyi :“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Lembaga pembiayaan atau disebut juga dengan *leasing* adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk mengadakan produk/barang sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen melalui sistem pembayaran angsuran atau secara berkala oleh konsumen. Produk yang dibiayai konsumen pada umumnya meliputi produk

elektronik, sepeda motor, komputer, dan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan konsumen. *Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan alih *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha atau *leasing* adalah suatu kontrak atau perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*, objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan *lessee* mempunyai hak dengan harga berdasarkan nilai sisa beserta syarat-syarat kontrak dan berdasarkan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Perjanjian / Kontrak

Hukum kontrak pada umumnya merupakan bagian dari hukum perdata dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam bidang komunikasi, hal ini mempengaruhi frekuensi hubungan antara satu orang dengan orang lain, yang sebagian besar merupakan hubungan hukum atau disebut juga dengan perikatan, yang berbentuk kontrak tertulis (perjanjian). Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Lahirnya suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.²⁵

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi baik berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun tidak melakukan sesuatu. Prestasi yang berupa pemberian sesuatu adalah prestasi yang memberikan sesuatu/ barang atau pemberian kesenangan. Prestasi yang berupa melakukan sesuatu adalah prestasi yang berupa melakukan sesuatu daripada memberikan sesuatu, dan pemenuhan yang berupa tidak melakukan sesuatu adalah suatu prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Pembuatan perjanjian (kontrak) secara tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan begitu, apabila timbul perselisihan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dapat menuntut pihak yang menimbulkan kerugian dengan mengajukan suatu perjanjian yang telah dipersiapkan sebagai landasan atau alat bukti yang sah.²⁶

Perjanjian-perjanjian sekarang juga banyak yang sengaja dituangkan dalam bentuk tulisan (kontrak) salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam (pakai habis) itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdata. Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

²⁶ Riska Riana Putri, dan Yulia Hesti, “TINJAUAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN JAMINAN MILIK DEBITUR YANG SUDAH LUNAS”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2.4 (2021), h. 14-30.

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²⁷

Dalam hal akad pinjam-meminjam uang, peminjam menjadi pemilik mutlak atas barang yang dipinjamkan, dan apabila barang tersebut hilang, maka peminjam sendirilah yang bertanggung jawab. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pinjaman uang tentunya ada syaratnya, salah satunya adalah memberikan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. Dengan menggunakan kebebasan berkontrak, penyediaan pembiayaan konsumen juga dapat menimbulkan peluang terjadinya risiko. Hal ini dapat terjadi karena kegagalan pihak tertentu, krisis moneter, atau faktor lain. Jadi, jaminan dapat digunakan untuk memberikan jaminan pelunasan pembiayaan utang untuk mengurangi risiko. Dengan jaminan, perusahaan memegang dokumen yang menunjukkan kepemilikan barang hingga pinjaman konsumen dilunasi. Karena sebuah perjanjian kontrak yang tujuannya mencapai prestasi juga bisa memiliki risiko kegagalan.²⁸

Antara debitur dengan kreditur memiliki hubungan kontraktual dalam akad pembiayaan konsumen. Dimana dalam hal ini pihak *leasing* memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu produk/barang. Kemudian dana yang diterima oleh konsumen digunakan untuk membeli barang tertentu dan selanjutnya

²⁷ Yusmita, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), h. 59-67.

²⁸ Novi Sri Indriyani, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai Pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang”, *Diss. IAIN KUDUS*, (2022).

akan membayar hutangnya secara berkala atau cicilan kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

3. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Istilah wanprestasi (ingkar janji) berasal dari bahasa Belanda yaitu kata “wan” yang memiliki arti tidak ada, kemudian kata prestasi dimaknai sebagai suatu kewajiban. Jadi wanprestasi adalah suatu prestasi yang buruk atau dengan kata lain tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi dari seseorang. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁹

Wanprestasi adalah tidak memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian atau transaksi antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berpartisipasi dalam suatu kontrak atau transaksi harus memenuhi kewajiban yang dihasilkan dari kontrak atau transaksi tersebut. Prestasi adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu kontrak, baik berdasarkan perjanjian, hukum, atau kesopanan dan adat istiadat. Namun, hukum kontrak tidak membedakan apakah suatu kontrak dibuat karena adanya unsur kelalaian pihak-pihak. Ini berbeda dengan hukum pidana atau hukum perbuatan melawan hukum. Hasilnya tidak berubah.

²⁹ Ummi Nurjannah Prastyawati, “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG WANPRESTASI AKAD AL QARDH DAN AKAD IJARAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0223/Pdt. G/2015/PTA. Sby)”, *Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya*, (2020).

Artinya, memberikan kompensasi yang didasarkan pada perhitungan tertentu. Pihak-pihak biasanya dibebaskan dari wanprestasi jika kontrak tidak dilaksanakan karena *force majeure*, baik untuk sementara maupun permanen.³⁰

Apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dalam ketentuan kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian), tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Oleh karena itu, “berada dalam keadaan lalai” berarti kreditur memberi tahu atau memberikan suatu peringatan kepada debitur kapan mereka harus melakukan sesuatu. Jika saat ini tidak terpenuhi, berarti debitur ingkar janji. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam pengantaran barang terjadi kerusakan (sengaja

³⁰ Yohannes Erwin Simanjuntak, “ANALISIS HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT”, (2024).

atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati maka barang tersebut harus diganti.³¹

b. Bentuk wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Subekti menyebutkan, bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Macam-macam wanprestasi

Wanprestasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi. Didalam kenyataannya, sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji masih bisa terjadi. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak

³¹ Wardha Hudshi, "Tanggung Jawab Pemilik Modal Atas Wanprestasi Menurut Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perumahan Victory Land dan Brandan Jayamahe Residence Kabupaten Langkat)", *Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (2023).

memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi prestasi.³²

d. Akibat adanya wanprestasi

Dalam hal tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) oleh debitur memiliki beberapa akibat yang ditimbulkan, beberapa akibat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada; Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.³³

e. Hak-hak kreditur jika debitur ingkar janji

Dalam sebuah perjanjian antara debitur dengan kreditur, dimana ketika perjanjian tersebut ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dalam hal ini

³² Amelia Nurika Qamarani, "PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SAMPANG", *Diss. UPN VETERAN JATIM*, (2020).

³³ Niru Anita Sinaga, dan Nurlaly Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020).

terjadi wanprestasi oleh debitur, maka kreditur berhak menuntut haknya. Berikut adalah hak-hak kreditur jika debitur ingkar janji:

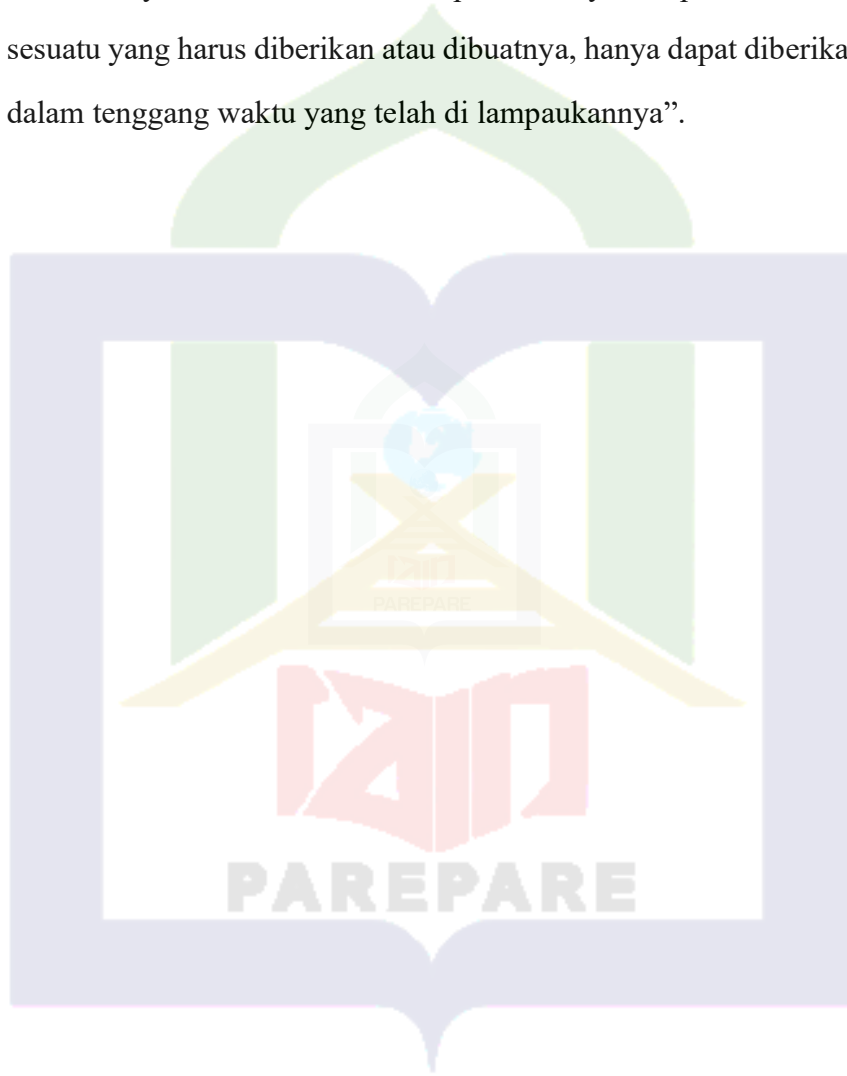
- a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*) Pasal 1237 KUH Perdata mengatakan: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Maka sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.
- b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*). Pasal 1266 KUHPdata : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Maka kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi, tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam perikatan tersebut, maka hukum memberikan hak bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi.

1) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)

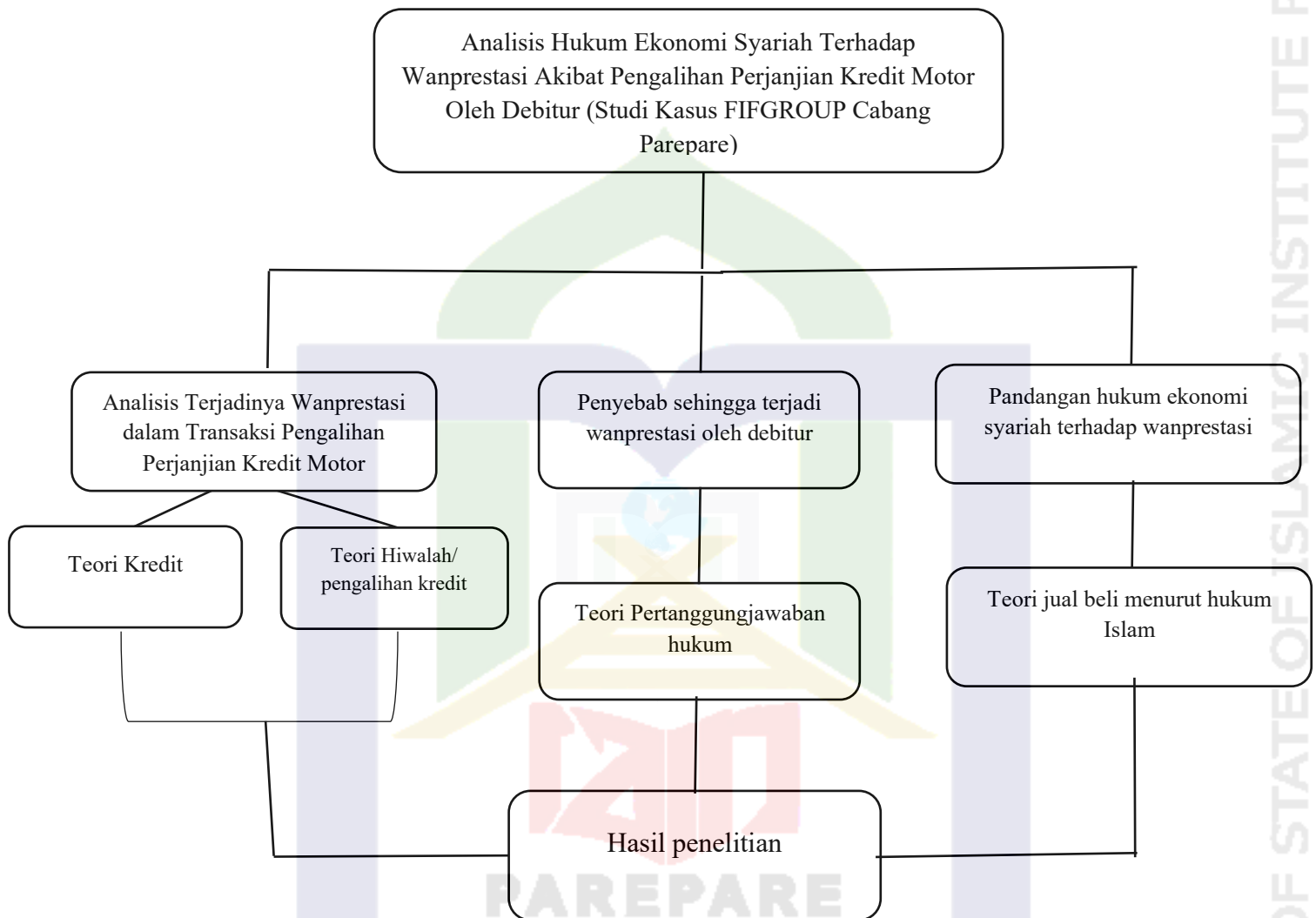
Pasal 1234 KUHPdata: “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

2) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi

Pasal 1243 KUH Perdata: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur. Pada jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mana dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. Pada penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yang dimana penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah di FIFGROUP Cabang Parepare tepatnya di Jl. Bau Massepe, Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penelitian ini membutuhkan waktu berkisar dua bulan lamanya untuk penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur perspektif hukum ekonomi syariah serta upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan transaksi pengalihan perjanjian kredit motor atas pihak kedua (debitur lama), pihak ketiga (debitur baru) dan pihak pertama (*leasing*/kreditur).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Penelitian Lapangan Awal

Melakukan kunjungan lapangan awal untuk mendapatkan gambaran umum lokasi atau subjek penelitian tanpa melakukan observasi mendalam.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ini adalah salah satu tehnik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian. Kegiatan ini biasanya menggunakan pancaindra, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, agar memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi agar dapat mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Pada dasarnya kegiatan wawancara ini semata-mata untuk mendapatkan informasi secara mendalam lagi tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Proses ini juga digunakan agar dapat memperoleh bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari teknik lain sebelumnya.

4. Dokumentasi

Selain dari pengamatan dan wawancara, informasi atau keterangan juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk foto, surat, jurnal kegiatan, catatan harian dan lain sebagainya. data seperti dokumen dapat digunakan dalam menggali lebih dalam lagi informasi-informasi yang terjadi.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji *Kredibilitas* (derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. Pengujian *Transferability* (keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

3. Pengujian *Dependability* (kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan apakah penelitian sudah reliabel atau tidak. Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan

melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

4. *Confirmability*

Kepastian dalam penelitian kualitatif lebih condong sebagai suatu konsep transparansi, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan hasil temuan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Yang dimana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema kemudian membuat gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula nampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terjadinya Wanprestasi Dalam Transaksi Pengalihan Perjanjian Kredit Motor di FIFGROUP Cabang Parepare

Dalam praktik pengalihan kredit kendaraan bermotor, terdapat ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak, khususnya debitur dan kreditur. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit oleh pihak debitur. Secara hukum, wanprestasi dalam pengalihan kredit motor dapat berbentuk beberapa tindakan yang merugikan kreditur. Salah satu bentuknya adalah keterlambatan atau ketidakmampuan debitur baru dalam membayar angsuran tepat waktu setelah pengalihan kredit dilakukan. Selain itu, tindakan mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur juga termasuk dalam kategori wanprestasi. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh debitur lama mengenai pentingnya izin kreditur dalam proses pengalihan.³⁴

Bentuk wanprestasi lainnya adalah menyerahkan kendaraan kepada pihak ketiga yang tidak memenuhi syarat sebagai debitur, misalnya tidak memiliki kemampuan finansial atau rekam jejak kredit yang baik. Tindakan ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan memperumit posisi hukum kreditur. Semua bentuk wanprestasi ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Asas ini menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan isi kesepakatan yang telah ditandatangani.

³⁴ Gentur Cahyo Setiono, and Hery Sulistyio. "Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia." *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).

Asas kepastian hukum tidak hanya melindungi hak kreditur, tetapi juga memberikan panduan yang adil dan terstruktur bagi debitur dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Ketika asas ini dilanggar, maka ketidakseimbangan hubungan hukum pun terjadi, yang berujung pada potensi konflik antara para pihak. Dalam kondisi wanprestasi, kreditur memiliki hak hukum untuk menuntut penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan. Ini bisa berupa tuntutan untuk pelunasan sisa angsuran, penarikan kendaraan, atau bahkan pelaporan kepada pihak berwenang. Langkah hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai pihak yang telah memberikan fasilitas kredit. Selain itu, tindakan ini juga dapat menjadi pembelajaran hukum bagi debitur agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara damai melalui negosiasi antara debitur dan kreditur. Namun, apabila jalan damai tidak berhasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor untuk memahami aspek hukum yang mengatur, agar dapat menghindari wanprestasi dan menjaga kelangsungan hubungan hukum yang sehat dan adil.

Pihak kreditur yang dirugikan oleh wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit motor memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa pihak yang lalai dalam memenuhi perjanjian dapat diminta untuk memberikan ganti rugi. Kreditur dapat meminta menyediakan perjanjian secara paksa, menuntut ganti kerugian, atau bahkan membatalkan perjanjian kredit.³⁵

³⁵ Jhon Palapa. "Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia." *Sol Justicia* 3.1 (2020): 26.

Praktik pengalihan kredit motor oleh debitur sudah sering terjadi di lembaga-lembaga *leasing*, seperti yang terjadi pada kantor FIFGROUP cabang Parepare. Pada tahun 2020, seorang debitur atas nama Umar asal dari Parepare, telah melakukan perjanjian kredit bersama pihak lembaga FIFGROUP cabang Parepare dengan sebuah unit motor dimana salah satu dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa debitur tidak boleh melakukan *over* alih kredit. Namun karena adanya keadaan yang memaksa, sehingga debitur ini dengan terpaksa harus mengalihkan kredit motor tersebut kepada pihak lain (yang menjadi debitur kedua). Namun yang menjadi masalah disini adalah debitur tersebut melakukan *over* alih kredit tanpa sepengetahuan pihak lembaga *leasing*.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak debitur yang melakukan *over* alih kredit mengenai terjadinya wanprestasi pengalihan perjanjian kredit motor tersebut:

“Awal mulanya saya berani mengambil kredit motor karena saya yakin bisa membayar cicilannya. Hal yang membuat saya begitu yakin karena dengan adanya motor tersebut, saya bisa menjadi tukang ojek. Dulu saya sering memangkak dengan menggunakan motor saudara saya, tapi karena saya merasa berat, jadi saya putuskan untuk melakukan kredit motor saja. Pada bulan pertama sampai bulan ketiga angsuran, pembayaran lancar terus, tidak pernah terlambat. Tetapi setelah memasuki bulan keempat, saya *over* alih kredit motor itu karena merasa tidak sanggup lagi membayar cicilannya. Sebelum melakukan *over* alih kredit, saya bersama pihak debitur kedua membuat surat perjanjian secara tertulis, setelah itu dia menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang ganti pembayaran DP cicilan motor dan sepakat agar pembayaran tersebut dilanjutkan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Umar (debitur pertama) awalnya yakin bisa membayar kredit motor dengan menjadikan tukang ojek sebagai sumber mata pencahariannya. Selama 5 bulan pertama, pembayaran selalu dilakukan dengan baik. Namun karena adanya alasan tertentu, maka debitur tersebut terpaksa *over* alih kredit motor yang telah diambil kepada Rusdi (debitur kedua) dengan membuat surat perjanjian tertulis.

Berdasarkan data A/R CARD pada dokumen yang diterbitkan oleh PT *Federal International Finance* (FIFGROUP) cabang Kota Parepare menunjukkan rincian transaksi keuangan atas nama nasabah Umaruddin, asal dari Kota Parepare yang dimulai pada tanggal 27 Januari 2020. Status kontrak tercatat sebagai *Pretermination*, yang mengindikasikan bahwa perjanjian pembiayaan dihentikan sebelum jatuh tempo. Berdasarkan data pembayaran, nasabah telah melakukan pembayaran cicilan secara rutin sejak bulan Maret hingga Mei 2020. Cicilan pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp1.036.000 dibayarkan tepat waktu dan tidak menunjukkan adanya tunggakan maupun denda keterlambatan. Namun, pada cicilan ketiga yang jatuh tempo pada 3 Mei 2020, meskipun pembayaran tetap dilakukan pada tanggal 9 Mei 2020, tercatat adanya denda keterlambatan sebesar Rp31.080, yang mencerminkan keterlambatan pembayaran.

Selanjutnya, pada cicilan keempat yang jatuh tempo pada 3 Juni 2020, nasabah membayarkan sejumlah besar dana sebesar Rp18.078.400, yang merupakan pelunasan sebagian besar dari sisa pembiayaan. Namun, masih terdapat kekurangan bayar (*outstanding*) sebesar Rp521.345, yang berarti bahwa jumlah yang dibayarkan belum sepenuhnya menutup kewajiban yang seharusnya sebesar Rp18.599.745 untuk cicilan tersebut. Secara keseluruhan, total kewajiban pembiayaan yang tercatat adalah Rp21.707.745, sementara total pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah adalah Rp21.186.400, dengan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp521.345 dan denda keterlambatan sebesar Rp31.080.

Selain sanksi perdata, wanprestasi dalam transfer kredit motor juga dapat berdampak pada aspek pidana jika transfer dilakukan dengan unsur penipuan atau penggelapan. Misalnya, jika debitur secara sengaja mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur dan pihak penerima transmisi tidak melanjutkan pembayaran kredit, tindakan ini dapat disarankan

sebagai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, pengalihan kredit motor harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat.³⁶

Hasil wawancara kepada salah satu karyawan di FIFGROUP cabang Parepare mengenai seberapa sering debitur mengalami wanprestasi pada perjanjian kredit serta tindakan apa yang dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi:

“Wanprestasi ada beberapa macam, jika membahas wanprestasi nasabah yang sulit membayar kredit itu sudah sering terjadi, tapi kalau mengenai wanprestasi *over* alih kredit itu jarang terjadi. Mungkin ada beberapa nasabah yang melakukannya diluar sepengetahuan kami. Namun seiring dengan itu kami juga selalu memberikan keringanan untuk para nasabah. *Over* alih kredit merupakan tindakan yang ilegal, namun kembali lagi bahwa kami selalu memberikan kebijakan kepada nasabah dengan melakukan negosiasi, kecuali jika unit itu hilang baru kami akan mengambil tindakan hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di lembaga FIFGROUP cabang Parepare selalu memberikan kebijakan dan toleransi kepada para nasabah yang melakukan wanprestasi baik dalam bentuk sulit membayar, maupun yang melakukan *over* alih kredit selama unit itu masih ada dan pembayaran masih tetap dilakukan. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah serta mendukung mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Pihak FIFGROUP memahami bahwa tidak semua nasabah selalu berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis diterapkan dengan memberikan ruang negosiasi atau restrukturisasi pembayaran. Hal ini bertujuan agar nasabah tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan kewajiban kreditnya tanpa tekanan yang berlebihan. Selain itu,

³⁶ SALSABILA ARDELIA. *KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA*. Diss. Universitas Bhayangkara Surabaya, (2023).

ketika nasabah mengalami kendala serius seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, pihak lembaga juga memberikan opsi-opsi alternatif, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau bahkan pembebasan denda tertentu. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban nasabah, tetapi juga menjaga kelangsungan pembayaran secara jangka panjang.

Toleransi juga diberikan dalam kasus over alih kredit, yaitu ketika nasabah memindahtangankan kewajiban kredit kepada pihak lain. Selama unit kendaraan masih dalam kondisi baik dan pembayaran tetap dilanjutkan oleh pihak baru, lembaga tetap mengakomodasi hal tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini menjadi solusi bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu melanjutkan cicilan namun tidak ingin melalaikan kewajibannya.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, FIFGROUP cabang Parepare menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung nasabah melalui pendekatan yang fleksibel dan penuh empati. Hal ini membuktikan bahwa lembaga pembiayaan bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayaninya.

Dalam praktiknya, untuk menghindari wanprestasi, debitur dapat meminta izin kepada kreditur sebelum mengalihkan perjanjian kredit motor kepada pihak lain. Beberapa perusahaan *leasing* atau bank menyediakan mekanisme aktivasi kredit dengan persyaratan tertentu, seperti verifikasi kemampuan finansial pihak penerima aktivasi. Dengan mengikuti prosedur yang benar, pengalihan kredit dapat dilakukan secara sah dan menghindari semua pihak dari risiko hukum akibat wanprestasi.³⁷

³⁷ Agus Fauzi, Ismail Ismail, and Dewi Aryani. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8.4 (2023): 47.

Berdasarkan teori *hiwalah*, dalam transaksi ini seorang yang berutang (*muhīl*) mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga (*muhāl ‘alayh*) untuk membayarkan utangnya kepada kreditur asli (*muhāl*). Teori ini banyak digunakan dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam transaksi perbankan syariah, untuk menghindari riba dan mempermudah transaksi keuangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kajian fiqh, hiwalah didasarkan pada prinsip keadilan dan kemudahan dalam transaksi. Para ulama fiqh, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa jika seseorang dialihkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar, maka hendaklah ia menerima peralihan tersebut. Perbedaan pandangan di antara mazhab biasanya berkaitan dengan syarat dan konsekuensi dari transaksi hiwalah, seperti apakah harus ada kerelaan dari semua pihak atau tidak.

B. Penyebab Sehingga Terjadi Wanprestasi oleh Debitur di FIFGROUP Cabang Parepare

1. Kesulitan Finansial

Salah satu penyebab utama wanprestasi adalah kesulitan finansial debitur. Debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan sumber penghasilan utama sering kali tidak dapat membayar angsuran kredit tepat waktu. Faktor ini dapat terjadi karena pemutusan hubungan kerja, kebangkrutan usaha, atau kondisi ekonomi yang memburuk, seperti inflasi atau resesi. Ketidakstabilan keuangan ini menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

2. Kesalahan Dalam Perencanaan Keuangan

Selain faktor ekonomi, kesalahan dalam perencanaan keuangan juga dapat menjadi penyebab wanprestasi. Beberapa debitur mungkin

mengambil kredit tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka secara matang. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mengatur anggaran dan mendahulukan kebutuhan lain dibandingkan dengan pembayaran cicilan kredit. Pola konsumtif yang berlebihan dan kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur.

3. Ketidaktahuan Debitur Mengenai Isi Perjanjian Kredit

Faktor lain yang menyebabkan wanprestasi adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman debitur mengenai isi perjanjian kredit. Beberapa debitur mungkin menandatangani perjanjian tanpa membaca atau memahami klausul-klausul yang ada di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti pembayaran bunga, denda keterlambatan, atau larangan pengalihan kredit tanpa persetujuan kreditur. Ketidaktahuan ini dapat berujung pada pelanggaran perjanjian tanpa disadari oleh debitur.

4. Kesengajaan atau Itikad Buruk

Kesengajaan atau itikad buruk dari debitur juga bisa menjadi faktor penyebab wanprestasi. Dalam beberapa kasus, debitur sengaja tidak memenuhi kewajibannya meskipun memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Misalnya, debitur yang ingin menghindari pembayaran utang dengan sengaja menghilangkan jejak atau memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawabnya. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dengan unsur kesengajaan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat.³⁸

5. Kebijakan Kreditur Yang Tidak Fleksibel

³⁸ Anisa Putri Danianti. "MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAANNASABAH BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BPRS DINAR ASHRI CABANG AIKMEL." *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.1 (2022).

Kebijakan kreditur yang tidak fleksibel juga dapat menjadi faktor penyebab wanprestasi. Beberapa kreditur memiliki kebijakan yang ketat dalam pembayaran cicilan dan tidak memberikan opsi restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan sementara. Kurangnya solusi seperti perpanjangan tenor kredit atau penyesuaian bunga dapat mempersulit debitur untuk melanjutkan pembayaran, sehingga meningkatkan risiko wanprestasi. Oleh karena itu, kerja sama antara kreditur dan debitur dalam mencari solusi terbaik sangat penting untuk menghindari wanprestasi dan meminimalkan risiko hukum serta kerugian bagi kedua belah pihak.

6. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga dapat menyebabkan wanprestasi, seperti *force majeure* (keadaan memaksa). Penyakit, bencana alam, pandemi, atau konflik politik yang berdampak pada kondisi ekonomi dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Dalam keadaan *force majeure*, debitur dapat mengajukan pembelaan hukum untuk menghindari sanksi akibat wanprestasi. Namun, perlu adanya bukti bahwa kondisi tersebut benar-benar menghambat kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.³⁹

Sama seperti yang dialami seorang nasabah atas nama Umar asal dari Parepare, yang melakukan kredit sebuah unit motor dengan niat ingin menjadikan motor tersebut sebagai sumber mata pencahariannya yaitu menjadi tukang ojek. Dengan semangat dan tekad yang kuat, ia memulai pekerjaannya sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar cicilan motor yang diambil melalui lembaga pembiayaan.

³⁹ Kunarso, Kunarso, and Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1.1 (2020): 33.

Selama menjadi tukang ojek, dia selalu mendapatkan banyak penumpang. Kondisi ini sangat membantunya dalam memperoleh penghasilan yang stabil. Berkat pendapatan hariannya yang cukup, ia mampu membayar cicilan motornya tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan atau kendala finansial yang berarti. Namun, selang beberapa bulan kemudian, nasabah tersebut terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya karena penyakitnya kambuh dan semakin memburuk. Keadaan kesehatannya yang menurun membuatnya tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Hal ini tentu berdampak langsung pada kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan motor yang menjadi sumber utama mata pencahariannya.

Wawancara yang dilakukan langsung bersama debitur yang menjelaskan alasannya melakukan *over* alih kredit yang diambil dari lembaga FIFGROUP cabang Parepare:

“Benar saya melakukan *over* alih kredit tersebut dengan alasan penyakit saya kambuh dan semakin memburuk dari biasanya. Penyakit ini memang sudah dari dulu. Karena saya tidak bisa tahan lagi, maka saya berhenti menjadi tukang ojek karena takut akan menimbulkan hal yang fatal. Sehingga dari hal tersebut saya kesulitan membayar cicilannya, jadi terpaksa harus mengalihkan kredit motor itu kepada orang lain agar pembayarannya masih bisa dilanjutkan”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa debitur yang melakukan *over* alih kredit memiliki alasan tertentu, yakni karena penyakitnya kambuh. Kondisi kesehatan yang memburuk membuatnya merasa khawatir terhadap risiko fatal yang bisa terjadi jika ia tetap memaksakan diri bekerja. Ketakutan tersebut akhirnya mendorongnya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang ojek, yang selama ini menjadi satu-satunya sumber mata pencahariannya. Setelah berhenti menjadi tukang ojek, debitur tersebut tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Akibatnya, ia tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan motor yang sebelumnya ia ambil melalui lembaga

pembiayaan FIFGROUP cabang Parepare. Situasi ini menempatkannya dalam kondisi finansial yang sulit, sehingga ia merasa perlu mencari jalan keluar yang memungkinkan kewajiban kredit tersebut tetap berjalan tanpa harus menambah beban secara pribadi. Atas dasar itulah, debitur memutuskan untuk mengalihkan kredit motor tersebut kepada pihak lain. Tindakan ini dilakukan dengan harapan agar kredit tetap dapat dilanjutkan dan tidak menimbulkan wanprestasi di kemudian hari. Meskipun tindakan ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dari sisi debitur, langkah tersebut dianggap sebagai solusi terbaik dalam kondisi terdesak yang dihadapinya.

Dalam teori pertanggungjawaban hukum, tanggungjawab ini muncul ketika seseorang melanggar aturan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam sistem hukum, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.⁴⁰

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum mengacu pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*). Sementara itu, dalam hukum perdata, pertanggungjawaban lebih sering dikaitkan dengan kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau wanprestasi dalam perjanjian. Ada juga konsep *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan), di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada unsur kesalahan, seperti dalam kasus pencemaran lingkungan atau produk berbahaya.

⁴⁰ Citra Anggraeni Puspitasari. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara." Jurnal Panorama Hukum 3.1 (2018): 33.

Prinsip pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan prinsip ini, setiap individu atau badan hukum diharapkan memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Hal ini mendorong setiap pihak untuk bertindak secara hati-hati dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sistem hukum dapat memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Kepastian mengenai subjek yang harus bertanggung jawab juga memberikan kejelasan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau ketidakadilan dalam menentukan pelaku pelanggaran.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta menumbuhkan rasa aman dan keadilan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Di samping itu, prinsip pertanggungjawaban hukum juga berperan sebagai sarana edukatif. Ketika seseorang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, hal tersebut menjadi pelajaran tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi preventif selain represif. Akhirnya, prinsip ini turut memperkuat posisi hukum sebagai pilar dalam membentuk masyarakat yang adil dan tertib. Keadilan hanya dapat tercapai apabila semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum dan setiap pelanggaran ditindak secara proporsional. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum adalah

elemen penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai hukum yang luhur.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Yang Terjadi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur di FIFGROUP Cabang Parepare

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad atau perjanjian yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), dan tanggung jawab (*amanah*).⁴¹

1. Prinsip keadilan (*'adl*) menekankan pentingnya perlakuan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks akad, keadilan ini berarti tidak adanya unsur penipuan, paksaan, ataupun ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Setiap pihak harus mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah disetujui. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penetapan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
2. Kejujuran (*shidq*) menjadi elemen penting lainnya dalam hukum ekonomi syariah. Seorang pelaku usaha, misalnya, harus jujur dalam menjelaskan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan kejujuran, akan tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli,

⁴¹ Haeril Anwar and Zainal Said. "Persepsi Masyarakat Islam terhadap Solusi Permodalan pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang." *BANCO* (2020).

sehingga dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan keberlanjutan transaksi.

3. Tanggung jawab (amanah) dalam ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Seorang pelaku ekonomi harus bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas bisnis yang dijalankannya.

Keadilan dalam ekonomi syariah harus diterapkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah dalam penetapan harga. Harga harus ditentukan secara adil, tanpa adanya unsur manipulasi pasar atau eksploitasi terhadap konsumen. Harga yang wajar mencerminkan nilai yang sebenarnya dari suatu barang atau jasa.

Selain harga, kualitas produk juga menjadi perhatian penting dalam penerapan keadilan. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan deskripsi dan standar yang dijanjikan. Penjual tidak diperkenankan menipu atau menyembunyikan cacat produk demi keuntungan semata, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Perlakuan terhadap para pekerja juga merupakan bagian dari keadilan dalam ekonomi Islam. Pekerja harus diberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta perlakuan yang manusiawi. Eksploitasi terhadap tenaga kerja sangat dikecam dalam ekonomi syariah, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan merugikan masyarakat luas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ekonomi harus mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan umat.

Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan.⁴² Dengan penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab secara konsisten dalam aktivitas ekonomi, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan harmonis. Ekonomi syariah bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Ketika seorang debitur mengalihkan perjanjian kredit motor kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditur, tindakan tersebut dapat menyebabkan wanprestasi yang bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam. Dalam perspektif syariah, akad yang telah disepakati harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan amanah, sehingga segala bentuk pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum.⁴³ Sebagaimana perintah Allah Swt. mengenai pentingnya amanah dalam QS. Al-Anfal: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa menunaikan amanah dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan adalah bagian dari keimanan seorang Muslim.

⁴² Agus Muchsin . “Transformasi Hukum Islam ke dalam Bentuk Qanun Dauli Dusturi.” *Diktum* (2014).

⁴³ Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, and Fitri Indriawati. *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Penerbit Widina, 2022.

⁴⁴ Al-Quran dan Terjemahnya

Dalam konteks transaksi, amanah mencakup kejujuran dalam informasi, menjaga hak dan kepentingan pihak lain, serta melaksanakan kesepakatan sesuai dengan perjanjian. Mengkhianati amanah dalam perdagangan atau bisnis tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya.

Wanprestasi dalam konteks ini terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam hukum Islam, akad merupakan perjanjian yang mengikat (*al-'aqd syar'un al-muta'qidin*), sehingga segala bentuk pengalihan tanggung jawab tanpa persetujuan pihak terkait tidak diperbolehkan. Pengalihan kredit motor tanpa izin kreditur dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran akad karena kreditur tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan atas perubahan pihak yang bertanggung jawab. Akad yang dilanggar dalam konteks ini adalah tanggung jawab dan kejujuran. Jujur dalam kamus bahasa Indonesia diartikan: jujur hati, tidak berbohong, (misalnya berkata apa adanya), tidak curang (misalnya dalam permainan, dia mengikuti aturan yang berlaku), tulus, dan ikhlas.⁴⁵

Dalam pembiayaan syariah, seperti dalam akad *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), debitur memiliki kewajiban untuk melunasi angsuran kepada lembaga keuangan syariah. Jika debitur mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain tanpa izin, maka perjanjian yang dibuat menjadi cacat hukum. Hal ini disebabkan karena akad *murabahah* menuntut adanya kejelasan pihak yang bertransaksi, dan perubahan subjek akad tanpa izin dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

⁴⁵ Mahsyar, St Nurhayati, and Wahidin Wahidin. "Nilai-nilai berkah dalam kehidupan masyarakat berkeadaban (perspektif Hadis)." (2019).

Islam sangat menekankan transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Ketika debitur mengalihkan kredit motor tanpa persetujuan, ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah. Islam mewajibkan setiap individu untuk memenuhi janji dan kewajiban yang telah dibuat dalam akad. Oleh karena itu, jika terjadi wanprestasi akibat pengalihan tersebut, debitur tetap bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul, termasuk pembayaran sisa angsuran atau denda yang telah ditetapkan sesuai syariah.⁴⁶

Dalam menghadapi kasus wanprestasi seperti ini, Islam menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) sebagai cara penyelesaian yang adil. Musyawarah merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, oleh karenanya Al-Qur'an menjelaskan petunjuknya dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.⁴⁷ Debitur, kreditur, dan pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit harus berdiskusi secara terbuka untuk mencari solusi terbaik. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang menangani sengketa ekonomi Islam di Indonesia.

Konsep *ta'widh* (ganti rugi) dalam Islam dapat diterapkan sebagai bentuk kompensasi terhadap kreditur akibat kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi debitur. Namun, *ta'widh* dalam Islam tidak boleh bersifat eksploitatif atau berlebihan, melainkan harus sesuai dengan prinsip keadilan (*mizan*). Besaran ganti rugi harus dihitung berdasarkan kerugian nyata yang

⁴⁶ Rivai, H. Veithzal, et al. *Islamic transaction law in Business*. Bumi Aksara, 2022.

⁴⁷ Muhammad Ali Rusdi. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Jurnal Tafseer* 2.1 (2014).

dialami oleh kreditur agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bersangkutan.⁴⁸

Selain *ta'widh*, terdapat juga konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran akad. Dalam kasus pengalihan kredit tanpa izin, *ta'zir* bisa berupa denda yang disepakati dalam perjanjian, dengan syarat bahwa denda tersebut tidak mengandung unsur riba. Islam melarang denda berbasis bunga, tetapi memperbolehkan sanksi yang bersifat mendidik untuk memastikan kepatuhan terhadap akad.

Sebagai upaya pencegahan, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan mekanisme tahkim (arbitrase) dalam kontrak kredit, yang memungkinkan adanya solusi hukum yang adil jika terjadi sengketa. Selain itu, edukasi mengenai hukum ekonomi syariah bagi debitur sangat penting agar mereka memahami bahwa akad dalam Islam tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dijaga.

Dalam Islam, praktik pengalihan kredit dari pihak ke pihak lain disebut dengan *hiwalah*. Hiwalah merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Secara etimologi, hiwalah berarti memindahkan atau mengalihkan. Dalam konteks fikih muamalah, hiwalah diartikan sebagai pemindahan tanggungan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggung utang tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab pembayaran utang berpindah dari pihak pertama kepada pihak ketiga yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, hiwalah dapat membantu menyelesaikan masalah keuangan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini sering

⁴⁸ Ririh Ambarningsih, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.1 (2024).

digunakan dalam transaksi keuangan untuk menghindari riba dan menjaga stabilitas ekonomi antara para pihak yang terlibat.

Hiwalah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sah menurut syariah. Di antaranya adalah adanya kesepakatan dari pihak yang berutang, kreditur, dan pihak yang menerima pemindahan utang. Selain itu, pihak yang menerima utang harus mampu membayarnya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan bagi kreditur. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi hiwalah bisa dianggap batal atau tidak sah dalam hukum Islam.⁴⁹

Hiwalah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu dalil yang mendasarinya adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman. Apabila salah seorang dari kalian dipindahkan tanggung jawab utangnya kepada orang lain yang mampu, maka terimalah." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa hiwalah dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam pelaksanaannya, hiwalah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sah menurut syariah. Di antaranya adalah adanya kesepakatan dari pihak yang berutang, kreditur, dan pihak yang menerima pemindahan utang. Kesepakatan ini penting karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Selain itu, pihak yang menerima utang harus mampu membayarnya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan bagi kreditur. Kemampuan membayar menjadi aspek penting karena menunjukkan bahwa pihak ketiga benar-benar

⁴⁹ AYU LESTARI INDAH. "JUAL BELI RUMAH DENGAN SISTEM OPER KREDIT DALAM HUKUM ISLAM (Studi di Perumahan Puri Cantika Sukabumi Bandar Lampung)". *Diss.* UIN RADEN INTAN LAMPUNG, (2023).

dapat menggantikan kedudukan debitur sebelumnya secara adil dan bertanggung jawab. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi hiwalah bisa dianggap batal atau tidak sah dalam hukum Islam. Hal ini karena Islam sangat menekankan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan, termasuk dalam akad pemindahan utang seperti hiwalah. Ketidakjelasan dapat membuka peluang terjadinya perselisihan dan ketidakadilan.⁵⁰

Dalam praktik ekonomi kontemporer, hiwalah juga dapat digunakan dalam sistem perbankan syariah. Misalnya, dalam penyelesaian piutang antar perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, bank bisa berperan sebagai pihak ketiga yang menanggung utang sementara, kemudian menagihnya kepada pihak debitur baru sesuai kesepakatan. Hiwalah berbeda dengan akad lain seperti kafalah (penjaminan) atau hawalah dalam sistem konvensional, karena dalam hiwalah terjadi perpindahan tanggung jawab sepenuhnya, bukan sekadar penjaminan. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dan hak masing-masing pihak juga berbeda dan harus dipahami dengan cermat.⁵¹

Para ulama sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau riba. Dengan demikian, transaksi ini bisa menjadi solusi keuangan yang Islami selama dijalankan dengan niat baik dan prosedur yang sesuai dengan syariat. Kesimpulannya, hiwalah merupakan mekanisme pemindahan utang yang sah dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Penting bagi para pihak yang terlibat untuk memahami prinsip dan ketentuannya agar tidak terjebak

⁵⁰ Muhammad Maulana. *Sistem jaminan dalam pembiayaan pada perbankan Syariah menurut hukum islam*. Ar-Raniry Press, (2022).

⁵¹ Muhammad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, and Nana Herdiana. "Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13.1 (2022).

dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.⁵²

Perlu diingat bahwa akad dalam Islam bukan hanya kesepakatan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, baik kreditur maupun debitur harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pengalihan kredit yang dilakukan tanpa izin tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara moral dalam perspektif Islam.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memandang wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur sebagai suatu pelanggaran terhadap akad yang sah. Dalam prinsip syariah, setiap akad yang disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap komitmen yang telah disetujui oleh para pihak. Sebagai upaya penyelesaian, pendekatan yang dianjurkan dalam hukum ekonomi syariah meliputi musyawarah, arbitrase, dan penerapan konsep ganti rugi yang adil. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat antara kreditur dan debitur secara kekeluargaan, sementara arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menghindari sistem peradilan konvensional. Ganti rugi diberikan untuk memulihkan kerugian yang timbul, namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kelayakan sesuai ajaran Islam.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Islam serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting

⁵² Restu Ayu Puji Lestari. *Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)*. Diss. IAIN Kediri, 2021.

dalam menciptakan kepercayaan di antara para pelaku ekonomi dan memperkuat keberlanjutan sistem keuangan yang berbasis syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam suatu kasus pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan, ditemukan adanya praktik pengalihan kredit (over alih kredit) oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan dari kreditur. Pengalihan tersebut dilakukan melalui perjanjian tertulis antara debitur dan pihak ketiga. Sebagai bagian dari kesepakatan, pihak ketiga menyerahkan sejumlah dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada debitur sebagai kompensasi atas pembayaran uang muka kendaraan. Berdasarkan dokumen A/R Card PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Parepare atas nama nasabah Umaruddin menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan yang dimulai pada 27 Januari 2020 berakhir lebih awal (*pretermination*). Pembayaran cicilan dilakukan rutin sejak Maret hingga Mei 2020, dengan satu keterlambatan pada Mei yang dikenai denda Rp31.080. Pada Juni 2020, nasabah melakukan pelunasan sebagian besar kewajiban senilai Rp18.078.400, namun masih menyisakan kekurangan sebesar Rp521.345. Total kewajiban tercatat Rp21.707.745, sementara total pembayaran mencapai Rp21.186.400, tanpa adanya biaya penagihan. Tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum terkait keabsahan pengalihan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.
2. Salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam pengalihan perjanjian kredit kendaraan bermotor adalah kondisi kesehatan debitur yang memburuk. Kondisi tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat menjalankan aktivitas ekonominya sebagaimana mestinya, sehingga

berdampak pada ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Ketidakstabilan pendapatan ini mendorong debitur untuk melakukan pengalihan kredit kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.

3. Analisis hukum ekonomi syariah mengenai wanprestasi akibat pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum sebagai debitur dan pelanggaran terhadap akad yang sah. Penyelesaian melalui musyawarah, arbitrase, dan konsep ganti rugi yang adil menjadi solusi utama agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Islam serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan penuh tanggung jawab.

B. Saran

1. Untuk pihak lembaga pembiayaan agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya dalam hal pengalihan kredit oleh debitur. Diperlukan adanya sistem verifikasi dan pemantauan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya pengalihan kredit tanpa persetujuan resmi dari kreditur.
2. Agar lembaga pembiayaan juga perlu menyediakan mekanisme kebijakan yang responsif terhadap kondisi *force majeure*, seperti gangguan kesehatan debitur yang berdampak langsung terhadap kemampuan finansialnya.
3. Edukasi kepada debitur mengenai prosedur yang sah dalam mengelola kesulitan pembayaran juga penting dilakukan untuk menjaga kepatuhan hukum dan meminimalisasi risiko wanprestasi.
4. Untuk penelitian selanjutnya, dianjurkan untuk menggali secara lebih mendalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari praktik over alih

kredit demi terciptanya sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Ambarningsih, Ririh, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.1 (2024).

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press, 2018.

Anwar, Haeril, and Zainal Said. "Persepsi Masyarakat Islam terhadap Solusi Permodalan pada Lembaga Keuangan di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang." *BANCO* (2020).

Damayanti, Erna. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2017).

Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.4 (2023).

Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019).

Fikri, Azizul, Nurnasrina Nurnasrina, Heri Sunandar. "Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.2 (2023).

Fitria, Maulidda. 2022. *Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*. Diss. IAIN Ponorogo.

Fuadi, Fatih. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab, 2021.

Hudshi, Wardha. 2023. *Tanggung Jawab Pemilik Modal Atas Wanprestasi Menurut Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perumahan Victory Land dan Brandan Jayamahe Residence Kabupaten Langkat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

INDAH, AYU LESTARI. *JUAL BELI RUMAH DENGAN SISTEM OPER KREDIT DALAM HUKUM ISLAM (Studi di Perumahan Puri Cantika Sukabumi Bandar Lampung)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG,(2023).

- Indriyani, Novi Sri. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai Pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*. Diss. IAIN KUDUS.
- JUNIFIA, ANDRI. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Over Kredit Kendaraan Dibawah Tangan (studi kasus dinagari balimbing)." (2022).
- Khotimah, Itsnaini Chusnul. "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.02 (2022).
- Kustina, Sarijo. 2023. *PRAKTIK PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DANA DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Lestari, Purnama. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung.
- Mahsyar, Mahsyar, St Nurhayati, and Wahidin Wahidin. "Nilai-nilai berkah dalam kehidupan masyarakat berkeadaban (perspektif Hadis)." (2019).
- Muchsin, Agus. "Transformasi Hukum Islam ke dalam Bentuk Qanun Dauli Dusturi." *Diktum* (2014).
- Nugroho, Lucky, Shinta Melzatia, and Fitri Indriawati. *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Penerbit Widina, 2022.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Iwan Setiawan, and Nana Herdiana. "Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujah Dan Hiwalah Bi Al-Ujah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13.1 (2022).
- Prastyawati, Ummi Nurjannah. 2020. *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG WANPRESTASI AKAD AL QARDH DAN AKAD IJARAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0223/Pdt. G/2015/PTA. Sby)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Puspitasari, Citra Anggraeni. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 3.1 (2018).
- Putri, Riska Riana, dan Yulia Hesti. "TINJAUAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN JAMINAN MILIK DEBITUR YANG

- SUDAH LUNAS.” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2.4 (2021).
- Qamarani, Amelia Nurika. 2020. *PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SAMPANG*. Diss. UPN VETERAN JATIM.
- Ridwan, Sholikul. "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM OVER KREDIT".
- Rivai, H. Veithzal, et al. *Islamic transaction law in Business*. Bumi Aksara, 2022.
- Rosmaya, Rosmaya, et al. “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20.1 (2022).
- Rukin, Rukin. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Jurnal Tafseer* 2.1 (2014).
- Sari, Oktavia Anggun. 2021. *Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)*. Diss. IAIN Bengkulu.
- Setiono, Gentur Cahyo Setiono, and Hery Sulisty. “Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia.” *Transparansi Hukum* 4.1 (2021).
- Simanjuntak Yohannes Erwin. “ANALISIS HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT.” (2024).
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlaly Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020).
- Susiawati, Wati. “Jual beli dan dalam konteks kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017).
- Syahroni, Marzha Dwi. 2019. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI IKAN DI ATAS BAGAN (Studi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung.
- Yunianto, Yogi. 2020. *Pengalihan Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga dalam Status Leasing Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Diss. IAIN Metro.
- Yusmita, Yusmita, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : UMMI KALSUM
NIM : 2120203874234042
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI
AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN
KREDIT MOTOR OLEH DEBITUR
(FIFGROUP CABANG PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk debitur:

1. Seberapa familiar Anda dengan konsep hukum ekonomi syariah?
2. Apakah Anda memahami prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah?
3. Apakah Anda pernah terlibat dalam perjanjian kredit motor?
4. Bagaimana pengalaman Anda dengan perjanjian kredit motor tersebut?
5. Apakah Anda pernah mengalami masalah atau wanprestasi dalam perjanjian kredit motor tersebut?
6. Apakah Anda mengetahui praktik pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur?
7. Apa pendapat Anda tentang praktik pengalihan perjanjian kredit motor oleh debitur?
8. Menurut Anda, apakah praktik pengalihan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

Pedoman wawancara untuk pihak lembaga leasing:

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang lembaga leasing ini dan jenis kredit yang ditawarkan?
2. Bagaimana prosedur penilaian kelayakan kredit bagi calon debitur?
3. Seberapa sering debitur mengalami wanprestasi disetiap tahunnya?
4. Apa kebijakan yang berlaku bagi debitur yang mengalami wanprestasi?
5. Tindakan apa yang biasanya diambil terhadap debitur yang wanprestasi? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang diambil sebelum memutuskan untuk menarik aset?
6. Apakah ada upaya mediasi atau negosiasi dengan debitur sebelum mengambil tindakan hukum?
7. Tantangan apa yang sering dihadapi lembaga leasing dalam menangani debitur wanprestasi?
8. Apa strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko wanprestasi di masa mendatang?

Parepare, 12 Mei 2024

Mengetahui,
Pembimbing Utama

(Wahidin, M.HI)
NIP. 19711004 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-575/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025

06 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : UMMI KALSUM
Tempat/Tgl. Lahir : CARAWALI, 01 Januari 2003
NIM : 2120203874234042
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CARAWALI, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR OLEH DEBITUR (STUDI KASUS FIGROUP CABANG PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000154



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 154/IP/DPM-PTSP/3/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **UMMI KALSUM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. ANDI ABU BAKAR PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR OLEH DEBITUR (STUDI KASUS FIFGROUP CABANG PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **FIF GRUP CABANG PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Maret 2025 s.d 21 April 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **10 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KELURAHAN CAPPA GALUNG

Alamat : Jalan Mattirotasi Nomor 01 Telepon 0421 - 27935

PAREPARE

Kode Pos 9112

SURAT KETERANGAN

Nomor 148.3 / / C.Glg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANSAR TALIB, S.Sos**

Jabatan : Lurah Cappa Galung

Menerangkan :

Nama : **UMMI KALSUM**

NIK : 7314034101030001

universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Andi Abubakar RT.004/RW.005 Kel. Tiro Sompe
Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara di FIF Group Cabang Parepare RT.003/RW.001 Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare dari 06 maret 2025 sampai dengan 21 April 2025 dengan judul penelitian **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR OLEH DEBITUR (STUDI KASUS FIF GROUB CABANG PAREPARE)"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025
LURAH CAPPA GALUNG



ANSAR TALIB, S.Sos

Nip : 197207022007011024

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eet Sunandar
Tempat & tanggal lahir : Parepare, 21 Oktober 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ummi Kalsum yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

PAREPARE

Parepare, Maret 2025



Yang diwawancara
Eet Sunandar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Ridwan. Said
Tempat & tanggal lahir : Makassar 27 Des 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SUKASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ummi Kalsum yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare)".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

PAREPARE

Parepare, 6 Maret 2025

Yang diwawancara
M. Ridwan. Said

Wawancara dengan karyawan FIFGROUP cabang Parepare



Wawancara dengan debitur pertama



Data History Pembayaran Debitur

File Edit Lihat

@@@v000P Federal International Finance
KOTA PARE-PARE A/R CARD Date : 12/06/2025
Page : 1

Contract No. : 602000184820/60220001039 Contract Status : Pretermination
Contract Date : 27/01/2020
Customer Name : UMARUDDIN/602200011068

Due Date	Inst Seq	Inst Amount	Reference No	Doc/Memo No	Bank	Paid Date	Paid Amount	OutStanding	Pen Amount	Pen Recvd	Days CF
03/03/2020	1 1	1,036,000	602200010565	6020020-S00850		24/02/2020	1,036,000	0	0	0	0
03/04/2020	2 1	1,036,000	602200016528	6020020-S01324		24/03/2020	1,036,000	0	0	0	0
03/05/2020	3 1	1,036,000	6020020PT00003011			09/05/2020	1,036,000	0	31,080	0	6
03/06/2020	4 1	18,599,745	6020020PT00003011			09/05/2020	18,078,400	521,345	0	0	0
		21,707,745					21,186,400	521,345	31,080	0	
Total Collection Fee(CF)		:	0								
Total Collection Fee(CF) Paid		:	0								

Ln 1, Col 1 2,310 karakter 100% Windows (CRLF) UTF-8

Q Search IND 0814 12/06/2025

BIODATA PENULIS



Ummi Kalsum adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Jufri Sise dan Ibu Kasmawati sebagai anak keempat dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Sidrap pada tanggal 01 Januari 2003. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 4 Carawali (lulus tahun 2015), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pancarijang (lulus tahun 2018) dan SMA Negeri 4 Sidrap (lulus tahun 2021), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Pengalihan Perjanjian Kredit Motor Oleh Debitur (Studi Kasus FIFGROUP Cabang Parepare) ".